



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jati Gunung Bale, Tlp. (0457) 71775 – 71885, Donggala
Telepon (457)71885 Faks (0457) 71775

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 1170 /642.2/DISDIK-DGL/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN SMA NEGERI 2 SIRENJA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Pendidikan di wilayah Kabupaten Donggala dipandang perlu memberikan Izin Operasional Pembentukan SMA Negeri 2 Sirenja Kabupaten Donggala;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala, tentang pemberian Izin Operasional Pembukaan SMA Negeri 2 Sirenja di Desa Dampal Kecamatan Sirenja
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Peraturan daerah kabupaten daonggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala tahun 2010 Nomor 8);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):

7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Donggala;
8. Peraturan daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 tahun 2008), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah,
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Pembukaan SMA Negeri 2 Sirenja di Desa Dampal Kecamatan Sirenja
- KEDUA** : Pembukaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dalam rangka Peningkatan dan Perluasan Pendidikan di wilayah Kabupaten Donggala
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Donggala

Pada Tanggal : 17 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Donggala,



RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19600301900011002